



PUTUSAN

Nomor: 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Irwansyah Putra Alias Iwan
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan HM. Yunus Lingkungan II Kelurahan Sejahtera
Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/09/I/2021/Narkoba tanggal 15 Januari yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/09.a/I/2021/Narkoba tanggal 17 Januari 2021 yang berlaku sampai tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Irwansyah Putra Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021.
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 1 September 2021, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Walafiat Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di simpang Jalan Sehat Gang Ongah Rait Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu Saudara JENI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa bersama seorang temannya lalu Saudara JENI berkata "IWAN, kawankan (temani) aku membeli buah (sabu) untuk kawanku ini" lalu terdakwa menjawab "ayoklah" dan setelah itu Saudara JENI pergi mengantarkan temannya ke pondok / gubuk di dekat tepi sungai dan tidak berapa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saudara JENI kembali mendatangi terdakwa dan berkata "ini ada ku pegang uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemana kita belikan sabu untuk kawanku ini" lalu terdakwa menjawab "ke tempat si Paisal lah kita beli" dan setelah itu terdakwa bersama Saudara JENI pergi ke Kampung Baru untuk membeli sabu ke rumah Saudara PAISAL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setibanya di Gang Swasa selanjutnya Saudara JENI langsung bertemu dengan Saudara PAISAL sedangkan terdakwa menunggu di gang tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saudara JENI kembali mendatangi terdakwa dan berkata "ini udah bahannya" sambil memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saudara JENI mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan dalam keadaan tidak berisi / kosong dari dalam kotak rokok Luffman warna merah tersebut lalu Saudara JENI berkata "ayoklah kita antarkan sabu ini ke kawanku di gubuk itu, baru nanti sabu ini kita masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan dalam keadaan tidak berisi / kosong ini biar ada nanti kita konsumsi / gunakan" lalu terdakwa menjawab "ayoklah" dan setelah itu terdakwa bersama Saudara JENI pergi ke pondok / gubuk tempat temannya Saudara JENI menunggu, setelah sampai selanjutnya terdakwa duduk di pondok / gubuk tersebut lalu Saudara JENI meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi / kosong disamping terdakwa duduk dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA bersama saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RIZKI ARDIANSYAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Walafiat Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sedang duduk di pondok/gubuk lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, kemudian dari atas lantai pondok/gubuk tepatnya disamping terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah kemudian kotak rokok tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi lalu saksi AGUNG

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO PUTRA bertanya "ini apa" lalu terdakwa menjawab "sabu pak". Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/10083.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 691/NNF/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Walafiat Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di simpang Jalan Sehat Gang Ongah Rait Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu Saudara JENI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa bersama seorang temannya lalu Saudara JENI berkata "IWAN, kawankan (temani) aku membeli buah (sabu) untuk kawanku ini" lalu terdakwa menjawab "ayoklah" dan setelah itu Saudara JENI pergi mengantarkan temannya ke pondok / gubuk di dekat tepi sungai dan tidak berapa lama kemudian Saudara JENI kembali mendatangi terdakwa dan berkata "ini ada ku pegang uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemana kita belikan sabu untuk kawanku ini" lalu terdakwa menjawab "ke tempat si Paisal lah kita beli" dan setelah itu terdakwa bersama Saudara JENI pergi ke Kampung Baru untuk membeli sabu ke rumah Saudara PAISAL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setibanya di Gang Swasa selanjutnya Saudara JENI langsung bertemu dengan Saudara PAISAL sedangkan terdakwa menunggu di gang tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saudara JENI kembali mendatangi terdakwa dan berkata "ini udah bahannya" sambil memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saudara JENI mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan dalam keadaan tidak berisi / kosong dari dalam kotak rokok Luffman warna merah tersebut lalu Saudara JENI berkata "ayoklah kita antarkan sabu ini ke kawanku di gubuk itu, baru nanti sabu ini kita masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan dalam keadaan tidak berisi / kosong ini biar ada nanti kita konsumsi / gunakan" lalu terdakwa menjawab "ayoklah" dan setelah itu terdakwa bersama Saudara JENI pergi ke pondok / gubuk tempat temannya Saudara JENI menunggu, setelah sampai selanjutnya terdakwa duduk di pondok / gubuk tersebut lalu Saudara JENI meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi / kosong disamping terdakwa duduk dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA bersama saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi RIZKI ARDIANSYAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Walafiat Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sedang duduk di pondok/gubuk lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, kemudian dari atas lantai pondok / gubuk tepatnya disamping terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah kemudian kotak rokok tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi lalu saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA bertanya "ini apa" lalu terdakwa menjawab "sabu pak".

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 20/10083.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 691/NNF/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH PUTRA Alias IWAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 1 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra alias Iwan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 buah kotak rokok merk Luffman warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 1 September 2021, Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 1 September 2021, Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 06 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 03 September 2021 (pasal 236 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa guna menanggapi permohonan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, walaupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 1 September 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN



tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 1 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 1 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami Albert Monang Siringoringo, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Longser Sormin, SH., MH, dan DR. Henry Tarigan, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2021. Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masrukiyah, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. Longser Sormin, SH., MH

Albert Monang Siringoringo, SH., MH

DR. Henry Tarigan, SH., MH

Panitera Pengganti

Jontor Sihombing, SH., MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2021/PT MDN